



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN  
SMA NEGERI 8 SEMARANG

Jl. Raya Tugu Semarang 50185 Telp. 024-8664553 Fax. 024- 8661798



## KETENTUAN DAN TATA CARA DAFTAR ULANG

### A. KETENTUAN DAFTAR ULANG

1. Peserta didik yang diterima di Satuan Pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri.
2. Persyaratan daftar ulang bagi Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima adalah keseluruhan dokumen yang dipergunakan oleh Calon Peserta Didik pada saat melakukan pendaftaran secara daring sesuai dengan jalur yang dipilihnya dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh sekolah.
3. Pada saat pelaksanaan daftar ulang dimaksud, keseluruhan dokumen akan diverifikasi oleh Tim verifikasi SMA Negeri 8 Semarang, dan **Calon Peserta Didik membawa dokumen asli** serta **menyerahkan copy dokumen kepada panitia.**
4. Menandatangani Surat Pernyataan bersedia mematuhi tata tertib sekolah bermeterai 10.000
5. Mematuhi Protokol Kesehatan dengan menerapkan 4 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan Menjaga Jarak, Menghindari kerumunan)

### B. PERSYARATAN DAFTAR ULANG

#### 1. Jalur Zonasi

- a. Print out bukti pendaftaran.
- b. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB.
- c. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- d. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- e. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP.
- f. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2021/2022, dan belum menikah;
- g. Kartu Keluarga (KK)  
**Catatan :** khusus guna validasi NIK, mengingat data lengkap pada saat seleksi didasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi;
- h. Piagam Prestasi/ Penghargaan pada jenis kejuaraan berjenjang/ tidak berjenjang (khusus bagi yang memiliki).
- i. Surat Keterangan telah mukim sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun di pondok pesantren bagi calon peserta didik dari pondok pesantren

#### 2. Jalur Afirmasi

- a. Print out bukti pendaftaran.
- b. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB.
- c. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- d. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- e. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat;
- f. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2021/2022, dan belum menikah;
- g. Kartu Keluarga (KK)

**Catatan :** khusus guna validasi NIK, mengingat data lengkap pada saat seleksi didasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi;

h. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan telah mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenag/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya (khusus bagi yang memiliki).

i. Kartu Indonesia Pintar (KIP/PIP) yang diterbitkan oleh Kemendikbud.

**Catatan :** CPD afirmasi dengan sumber DTKS tidak perlu bukti karena merupakan data yang dikelola oleh Dinas Sosial/Kemensos.

j. Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan khusus bagi Calon Peserta Didik yang merupakan putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien Covid-19, dan yang melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan kasus Covid-19 dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah, dan masih tercatat sebagai warga Provinsi Jawa Tengah.

**Catatan :** CPD putra/putri nakes Provinsi Jawa Tengah tidak perlu bukti surat keterangan karena merupakan data yang bersumber dan ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

### 3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua

a. Print out bukti pendaftaran;

b. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB.

c. Buku Rapor SMP/ sederajat.

d. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

e. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat.

f. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2021/2022, dan belum menikah.

g. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan sekurang-kurangnya perpindahan antar Kabupaten/Kota.

h. Calon peserta didik yang merupakan anak guru dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dilampiri Surat Keputusan/ Penugasan dari pejabat yang berwenang.

i. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan telah mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenag/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya (khusus bagi yang memiliki).

j. Kartu Keluarga (KK).

**Catatan :** khusus guna validasi NIK, mengingat data lengkap pada saat seleksi didasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi;

k. Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang menerangkan bahwa orang tua calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah tersebut terhitung setelah tanggal penugasan.

### 4. Jalur Prestasi

a. Print out bukti pendaftaran.

b. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB.

c. Buku Rapor SMP/ sederajat.

d. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

e. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat.

- f. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2021/2022, dan belum menikah.
- g. Kartu Keluarga (KK).  
**Catatan :** khusus guna validasi NIK, mengingat data lengkap pada saat seleksi didasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi;
- h. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan telah mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenag/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

### C. JADWAL DAFTAR ULANG (PENGUMPULAN BERKAS)

Daftar ulang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 28 Juni 2021 sd Jumat 2 Juli 2021

Waktu : 08.00 WIB sd 14.00 WIB (Istirahat pukul 11.30 WIB sd 12.30 WIB)

Tempat : Gedung F (Kelas XII IPS 1, XII IPS 2)

### Pembagian Jadwal Pengumpulan Berkas Daftar Ulang

NO	HARI, TANGGAL	NO. PENDAFTARAN	KETERANGAN
1.	SENIN, 28 JUNI 2021	483100323150006 - 483100323290194	<b>WARNA STOPMAP</b> 1. JALUR ZONASI (KUNING) 2. JALUR AFIRMASI (HIJAU) 3. JALUR PERPINDAHAN ORTU (MERAH) 4. JALUR PRESTASI (BIRU)
2.	SELASA, 29 JUNI 2021	483100323290197 - 483100323290502	
3.	RABU, 30 JUNI 2021	483100323290504 – 48310232329006	
4.	KAMIS, 1 JULI 2021	483102323290083 - 483104323290049	
5.	JUMAT, 2 JULI 2021	Pelayanan bagi yang belum daftar ulang atau terlambat	

**NB.** Bagi yang sudah melakukan daftar ulang diminta untuk mengisi data di *google form*.